

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, kesimpulan mengenai:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dengan menerapkan ketentuan Pasal 289 KUHP pada Putusan Perkara Perkara Nomor 1639K/Pid/2015, belum tercipta dengan alasan terjadi adanya kesenjangan penjatuhan sanksi pidana dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memutus terhadap pelaku pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan Pengadilan Tinggi yang memutus terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 1639K/Pid/2015, dalam penjatuhan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Safersa Yusana Sertana telah berpacaran sejak tahun 2009/sudah 4 tahun, mereka berdua pernah hidup dalam satu rumah, mereka sering melakukan persetubuhan, dikarenakan adanya hubungan yang tidak baik sehingga terdakwa melakukan pencabulan dengan kekerasan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut, tidak sesuai dengan tujuan pembedaan tentang memberikan penjeratan, perlindungan terhadap masyarakat serta memperbaiki pelaku dalam lembaga pemasyarakatan.

5.2. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan memberikan rasa adil bagi pihak korban yang me.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam memutuskan agar tercipta tujuan pemidanaan dengan memberikan penjeraan, perlindungan terhadap masyarakat serta memperbaiki pelaku dalam lembaga pemasyarakatan.

